

**HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI PADA KELUARGA TKI
DITINJAU DARI KOMPILASI HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI DESA
CIKLAPA KECAMATAN KEDUNGREJA KABUPATEN CILACAP)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM/ HUKUM ISLAM**

**OLEH:
KHOERUL UMAM
19103050047**

**PEMBIMBING:
Hj. FATMA AMILIA, S.Ag., M.SI.**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKUTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2026**

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri dalam keluarga Tenaga Kerja Indonesia (TKI) berdasarkan perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) dengan studi kasus di Desa Ciklapa, Kecamatan Kedungreja, Kabupaten Cilacap. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh banyaknya pasangan suami istri yang harus menjalani hubungan jarak jauh karena bekerja di luar negeri, sehingga menimbulkan berbagai permasalahan dalam kehidupan rumah tangga, khususnya terkait pemenuhan hak dan kewajiban masing-masing pasangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri dalam keluarga TKI serta menganalisis kesesuaiannya dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) dengan sifat deskriptif analitis. Data primer diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi terhadap lima narasumber di Desa Ciklapa, sedangkan data sekunder diperoleh dari berbagai literatur, buku, dan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik penelitian. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis secara deskriptif berdasarkan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keluarga TKI di Desa Ciklapa tetap berusaha menjalankan hak dan kewajiban rumah tangga meskipun berada dalam kondisi pernikahan jarak jauh. Pemenuhan kewajiban dilakukan dalam aspek ekonomi, biologis, dan psikologis. Suami tetap menjalankan perannya sebagai kepala keluarga dan penanggung jawab nafkah, sementara istri bekerja sebagai TKI atas persetujuan suami guna membantu memenuhi kebutuhan keluarga. Selain itu, komunikasi yang baik, rasa saling percaya, dan pengertian antar pasangan menjadi faktor penting dalam menjaga keharmonisan rumah tangga. Berdasarkan tinjauan Kompilasi Hukum Islam, pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri dalam keluarga TKI tersebut pada umumnya telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, walaupun masih terdapat keterbatasan akibat perpisahan jarak dan waktu.

Kata Kunci: Hak Dan Kewajiban Suami Istri, Keluarga TKI, Kompilasi Hukum Islam, Hubungan Jarak Jauh.

ABSTRACT

This study examines the implementation of the rights and obligations of husbands and wives in Indonesian Migrant Worker (TKI) families from the perspective of the Compilation of Islamic Law (Kompilasi Hukum Islam/KHI), with a case study conducted in Ciklapa Village, Kedungreja District, Cilacap Regency. The background of this research is based on the phenomenon of married couples living in long-distance relationships due to employment abroad, which potentially creates various problems in household life, particularly regarding the fulfillment of each spouse's rights and obligations. This study aims to identify the implementation of the rights and obligations of husbands and wives in TKI families and to analyze their conformity with the provisions of the Compilation of Islamic Law.

This research employed a field research method with a descriptive-analytical approach. Primary data were obtained through interviews and documentation involving five informants in Ciklapa Village, while secondary data were collected from books, literature, and previous studies relevant to the research topic. The collected data were then analyzed descriptively based on the provisions contained in the Compilation of Islamic Law.

The findings of this study indicate that TKI families in Ciklapa Village continue to strive to fulfill their marital rights and obligations despite living in long-distance marriages. The fulfillment of these obligations covers economic, biological, and psychological aspects. Husbands continue to carry out their roles as heads of the family and providers of financial support, while wives work abroad as migrant workers with the consent of their husbands in order to support the family's economic needs. In addition, effective communication, mutual trust, and understanding between spouses play an important role in maintaining household harmony. From the perspective of the Compilation of Islamic Law, the implementation of the rights and obligations of husbands and wives in TKI families is generally in accordance with the applicable provisions, although certain limitations remain due to physical separation and time constraints.

Keywords: *Rights And Obligations Of Husband And Wife, Migrant Worker Families, Compilation Of Islamic Law, Long-Distance Marriage.*

SURAT PERNYATAAN DAN BEBAS PLAGIARISME

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Khoerul Umam
NIM : 19103050047
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Judul Skripsi : HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI PADA KELUARGA
TKI DITINJAU DARI KOMPILASI HUKUM ISLAM (STUDI
KASUS DI DESA CIKLAPA KECAMATAN KEDUNGREJA
KABUPATEN CILACAP)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini merupakan hasil karya atau penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain. Kecuali yang tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila dikemudian hari terdapat keanggalan atau ketidaksesuaian penyajian data, saya siap mempertanggungjawabkan sesuai hukum dan aturan yang berlaku.

Yogyakarta, 09 Juli 2026
23 Muharam 1448 H

Yang Menyatakan,



Khoerul Umam
NIM. 19103050047

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamu 'alaikum. Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk, dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Khoerul Umam

NIM : 19103050047

Judul Skripsi : HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI PADA KELUARGA

TKI DITINJAU DARI KOMPILASI HUKUM ISLAM (STUDI KASUS
DI DESA CIKLAPA KECAMATAN KEDUNGREJA KABUPATEN
CILACAP)

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut dapat segera di munaqosyahkan. Atas perhatiannya kami haturkan banyak terimakasih.

Wassalamu 'alaikum. Wr. Wb.

Yogyakarta, 09 Juli 2026

23 Muharam 1448 H

Pembimbing

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA


Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si.
NIP. 197205111996032002

LEMBAR PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-968/Un.02/DS/PP.00.9/08/2026

Tugas Akhir dengan judul : HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI PADA KELUARGA TKI DITINJAU DARI KOMPILASI HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI DESA CIKLAPA KECAMATAN KEDUNGREJO KABUPATEN CILACAP)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : KHOERUL UMAM
Nomor Induk Mahasiswa : 19103050047
Telah diujikan pada : Kamis, 09 Juli 2026
Nilai ujian Tugas Akhir : A

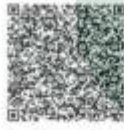
dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si.
SIGNED

Valid ID: 6e77e0d07baf6



Penguji I
Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 9e5801f1a6d86a



Penguji II
Ahmad Syaifudin Anwar, M.H.
SIGNED

Valid ID: 6a6d3713e44a7



Yogyakarta, 09 Juli 2026
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6a6d3713e44a7

MOTTO

وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

“Janganlah kamu (merasa) lemah dan jangan (pula) bersedih hati, sebab kamu paling tinggi (derajatnya), jika kamu orang beriman”.

(Q.S. Ali Imran (3) : ayat 139)¹



¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: PT Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), hlm. 71.

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

Kedua Orang Tua dan Adek-Adek Terkasih

Program Studi Hukum Keluarga Islam

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa yang lain. Dalam skripsi ini, transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan dari bahasa Arab ke dalam bahasa Latin atau biasa disebut dengan transliterasi Arab-Latin. Pedoman transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata latin yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/1987 dan 0543b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Secara garis besar uraiannya sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa'	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	Š	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi

ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Komponen Rangkap Karena Syaddah

مُعَادَّة	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عِدَّة	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis (h).

حِكْمَة	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
عِلَّة	Ditulis	<i>'illah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam Bahasa Indonesia, seperti Sholat, Zakat dan sebagainya, kecuali jika dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan (h).

كِرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al-Auliya'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila Ta' Marbutah hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan dhammah ditulis (t) atau (h).

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakāh al-Fitri</i>
-------------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

1	 (ـَ)	Fathah	Ditulis	A
2	 (ـِ)	Kasrah	Ditulis	I
3	 (ـُ)	Dammah	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif إِسْتِحْسَانٌ	Ditulis	<i>ā</i> <i>Istiḥsān</i>
2	Fathah + ya' mati أُنْسَى	Ditulis	<i>ā</i> <i>Unṣā</i>

3	Kasrah + yā' mati العلواني	Ditulis	ī al-'Ālwānī
4	Dammah + wāwu mati علوم	Ditulis	û 'Ulûm

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati غيرهم	Ditulis	ai Gairihim
2	Fathah + wawu mati قول	Ditulis	au Qaul

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan

Apostrof

أنتم	Ditulis	a'antum
أعدت	Ditulis	u'iddat
لأن شكرتم	Ditulis	la'in syakartum

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qomariyyah*

القرآن	Ditulis	Al-Qur'ān
القياس	Ditulis	Al-Qiyās

2. Bila diikuti huruf *syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el) nya.

الرسالة	Ditulis	ar-Risālah
النساء	Ditulis	an-Nisā'

I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	Ditulis	Ahl ar-Ra'yi
أهل السنة	Ditulis	Ahl as-Sunnah

J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada :

1. Kosa kata arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafadz, shalat, zakat dan sebagainya.

2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqih Mawaris, Fiqih Jinayah dan sebagainya.
3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya M. Quraish Shihab, Ahmad Syukuri Soleh dan sebagainya.
4. Nama Penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الحمد لله رب العالمين، وبِهِ نَسْتَعِينُ عَلَى أُمُورِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ
الْمُرْسَلِينَ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ

Syukur Alhamdulillah senantiasa peneliti panjatkan ke hadirat Allah SWT atas rahmat, taufiq, dan karunia-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul: **“Hak dan Kewajiban Suami Istri pada Keluarga TKI Ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Ciklapa Kecamatan Kedungreja Kabupaten Cilacap)”**. Namun demikian peneliti menyadari dengan sepenuh hati bahwa ini adalah benar-benar atas pertolongan Allah SWT.

Shalawat dan salam tidak lupa peneliti sanjungkan ke haribaan baginda Muhammad SAW, yang telah memberikan comtoh dan tauladan kepada semua manusia untuk senantiasa bertindak sesuai dengan tuntunan Syariat Islam yang baik dan benar.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi tugas akhir perkuliahan dan melengkapi syarat kelulusan dari Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta serta memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1). Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi keilmuan bagi Program Studi Hukum Keluarga Islam dalam kajian Ilmu Hukum.

Dalam penyusunan skripsi ini, peneliti memperoleh dorongan, petunjuk, dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih banyak kepada :

1. Prof. Noorhaidi Hasan, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Ahmad Syaifudin Anwar, M.H., selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Dr. Siti Muna Hayati, M.H.I., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang senantiasa memberikan dukungan moral kepada peneliti agar dapat menyelesaikan studinya di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si., selaku dosen pembimbing skripsi yang senantiasa memberikan do'a, semangat dan telah bersedia meluangkan waktunya untuk mengarahkan peneliti dalam menyusun skripsi dan mengoreksi hasil karya penulis dengan penuh kesabaran dan ketelitian.
7. Segenap Dosen dan Jajaran Akademika Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

Yogyakarta yang telah memfasilitasi kebutuhan akademik serta memberikan wawasan akademik selama peneliti menempuh pendidikan di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

8. Seluruh Narasumber Penelitian yang telah berkenan memberikan informasi dan pengalaman kepada peneliti sehingga penelitian ini bisa diselesaikan.
9. Ayah, Ibu, dan adek-adek terkasih yang tidak henti-hentinya memberikan dukungan moral dan material untuk peneliti, yang sampai pada akhirnya peneliti dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
10. Untuk semua pihak yang terlibat dan tidak memungkinkan peneliti sebutkan satu persatu yang telah memberikan nasihat bantuan secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan skripsi ini.

Demikian ungkapan rasa hormat dan terimakasih peneliti kepada semua pihak yang telah andil memberikan dukungan kepada peneliti sehingga bisa menyelesaikan penulisan skripsi ini. Dan peneliti menyadari bahwa penyusunan skripsi ini jauh dari kata sempurna dan semoga karya ilmiah ini bisa bermanfaat bagi setiap orang baik secara tekstual maupun kontekstual.

Yogyakarta, 22 Mei 2026
Yang Menyatakan



KHOERUL UMAM
NIM. 19103050047

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN DAN BEBAS PLAGIARISME.....	iv
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	v
LEMBAR PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	ix
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
D. Telaah Pustaka.....	8
E. Kerangka Teoritik.....	18
F. Metode Penelitian.....	23
G. Sistematika Pembahasan	25
BAB II TINJAUAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI DAN PENGERTIAN TENAGA KERJA INDONESIA	27
A. Pengertian Hak dan Kewajiban	27
B. Hak dan Kewajiban Suami Istri Menurut Hukum Islam	29
C. Hak dan Kewajiban Suami Istri Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.....	37
D. Hak dan Kewajiban Suami Istri Menurut Kompilasi Hukum Islam	39
E. Pengertian Tenaga Kerja Indonesia (TKI)	44
BAB III GAMBARAN UMUM DESA CIKLAPA DAN PRAKTEK PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI KELUARGA TKI	46
A. Profil Umum Desa Ciklapa	46
B. Penyajian Data Tenaga Kerja Indonesia Desa Ciklapa	49

BAB IV UPAYA PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI KELUARGA TKI DI DESA CIKLAPA DAN ANALISISNYA DITINJAU DARI KOMPILASI HUKUM ISLAM	64
A. Upaya Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Keluarga TKI di Desa Ciklapa Kecamatan Kedungreja Kabupaten Cilacap	64
B. Analisis Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Keluarga TKI Di Desa Ciklapa Kecamatan Kedungreja Kabupaten Cilacap Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam (KHI).	69
BAB V PENUTUP	74
A. Kesimpulan.....	74
B. Saran	75
DAFTAR PUSTAKA.....	77
LAMPIRAN TERJEMAHAN AI-QUR'AN.....	lxxx
LAMPIRAN FOTO	lxxxi
TRANSKRIP WAWANCARA.....	lxxxiv


 STATE ISLAMIC UNIVERSITY
 SUNAN KALIJAGA
 YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan adalah salah satu ajaran penting dalam Islam. Setiap muslim yang melakukan pernikahan tentunya menginginkan pernikahan yang langgeng dan bahagia. Pernikahan yang baik adalah pernikahan yang dilakukan dan sesuai dengan Syari'at Islam yaitu yang sesuai dengan sunah Rasulullah SAW. Perkawinan menurut Islam sendiri adalah perjanjian suci yang kuat dan kokoh untuk menjalani kehidupan bersama secara sah antara seorang laki-laki dan perempuan untuk membuat keluarga yang kekal.²

Pernikahan juga diartikan sebagai salah satu perbuatan hukum yang mempunyai akibat hukum. Salah satu akibat hukum dari perkawinan adalah suami harus memenuhi kebutuhan istri berupa pemberian nafkah. Orang Islam sepakat bahwa perkawinan merupakan salah satu sebab yang mengakibatkan kewajiban nafkah, seperti halnya kekerabatan.³ Pengertian lainnya mengartikan pernikahan sendiri adalah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban antara seorang pria dan wanita yang bukan *mahram*.⁴ Jadi dapat diartikan bahwa pernikahan merupakan suatu akad dan perbuatan hukum yang menghalalkan hubungan antara pria

² Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Perkawinan* (Aceh: Unimal Press, 2016), hlm. 16.

³ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: CV. Gema Risalah Press, 1993), hlm. 644.

⁴ Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Munakahat 1* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2013), hlm. 9.

dan wanita serta menimbulkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak. Salah satu akibat hukum dari pernikahan adalah kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepada istri, yang dalam pandangan Islam menjadi tanggung jawab yang wajib dipenuhi.

Hak dan kewajiban suami istri dalam kehidupan rumah tangga telah diatur dalam ajaran agama maupun hukum negara. Dalam agama, hubungan suami istri didasarkan pada tanggung jawab, saling menghormati, dan saling membantu. Sementara itu, hukum negara mengatur hak dan kewajiban suami istri melalui Undang-Undang Perkawinan guna memberikan kepastian hukum dan melindungi hak masing-masing pihak. Dengan adanya aturan tersebut, suami dan istri diharapkan dapat menjalankan peran dan tanggung jawabnya secara seimbang agar tercipta keluarga yang rukun dan harmonis.

Agama menerangkan mengenai hak dan kewajiban suami istri dalam Firman Allah SWT dalam Q.S. An-Nisa ayat 34 sebagai berikut:

الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم^٤
فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله^٥ واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن
واهجروهن في المضاجع واضربوهن^٦ فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلاً^٧

Ayat tersebut menjelaskan bahwas kewajiban seorang suami adalah sebagai pelindung bagi keluarga, dan memberikan nafkah. Adapun kewajiban seorang istri adalah taat kepada suami mereka sepanjang tidak

bertentangan dengan aturan agama, juga menjaga diri mereka ketika suami mereka sedang tidak ada.⁵

Adapun mengenai hak dan kewajiban suami istri yang diatur oleh Undang-Undang salah-satunya telah tertuang dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan diatur di dalam Bab VI Pasal 31 dan 34.

“Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama masyarakat. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum. Suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga.”⁶

“Suami wajib melindungi istrinya dan memberi segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya. Jika suami istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan.”⁷

Selain itu di dalam kompilasi Hukum Islam juga mengatur mengenai hak dan kewajiban suami istri dalam Bab XII Pasal 77-84. Pasal 30 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan

⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), hlm. 95.

⁶ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 31 ayat (1,2,3).

⁷ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 34.

“Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat”.⁸

Salah satu kewajiban seorang suami adalah menafkahi istri dan anak-anaknya. Sedangkan hak dari seorang istri adalah menerima nafkah dari suaminya, oleh karena itu jika seorang istri tidak mendapatkan haknya tersebut maka istri berhak menuntut. Pemenuhan hak dan kewajiban ini akan berimplikasi pada ketaatan.⁹ Jika salah satu pasangan suami istri mengabaikan kewajibannya, maka menurut pasal 77 ayat 5 Kompilasi Hukum Islam pasangan yang tidak terpenuhi haknya berhak menggugat pasangannya di pengadilan agama.

Pada dasarnya hak dan kewajiban suami istri adalah dua hal yang saling berkaitan, sama halnya seperti satu buah koin yang memiliki dua sisi yang tidak dapat dipisahkan. Untuk mewujudkan sebuah keluarga yang sakinah, mawaddah dan penuh rahmah serta bahagia tentunya suami istri harus menjalankan perannya masing-masing dengan seimbang.

Namun dalam perjalannya sebuah keluarga tidak bisa lepas dari masalah yang akan datang salah-satunya yakni masalah ekonomi yang karenanya ada beberapa keluarga yang rela tinggal jauh dari keluarga demi memenuhi kebutuhan keluarganya. Misalnya bekerja sebagai Tenaga Kerja Indonesia menjadi opsi yang dipilih sebagian keluarga di Desa Ciklapa

⁸ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grifindo Persada, 2013), hlm. 203.

⁹ Fitrotul Hidayah, "Pelaksanaan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Terhadap Keikutsertaan Istri Dalam Mencari Nafkah Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Mojoasem Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik)," *Skripsi*, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, (2022), hlm 2.

Kecamatan Kedungreja Kabupaten Cilacap untuk mengatasi masalah tersebut. Sesuai dengan yang disampaikan Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Cilacap menempati peringkat pertama dengan 11.344 jiwa masyarakatnya yang menjadi TKI.¹⁰

Terbatasnya lapangan pekerjaan dan rendahnya pendidikan merupakan salah satu penyebabnya. Dalam hal ini tidak hanya suami yang menjadi TKI dan bekerja di luar negeri, akan tetapi ada juga istri yang menggantikan peran suami sebagai tulang punggung keluarga dan bekerja di luar negeri. Hal ini tentunya tidak akan terjadi tanpa adanya pertimbangan yang dilakukan keluarga bersangkutan.

Ketika seorang suami atau istri bekerja di luar negeri maka akan menimbulkan masalah yakni tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami istri. Masalah yang akan timbul ketika suami atau istri bekerja sebagai TKI adalah tidak terpenuhinya kebutuhan biologis dan kurangnya perhatian dan pengawasan terhadap anak yang ditinggalkan. Selain itu juga akan terjadi tertukarnya peran antara suami dan istri, seperti suami yang seharusnya berperan sebagai pencari nafkah kemudian berganti peran sebagai mengurus kebutuhan rumah tangga ketika sang istri yang pergi menjadi TKI.

¹⁰ Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, "Banyaknya TKI AKAN (Tenaga Kerja Indonesia Antar Kerja Antar Negara) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah" diakses 6 November 2024, <https://jateng.bps.go.id/id/statistics-table/2/NDM4IzI=/banyaknya-tki-akan-tenaga-kerja-indonesia-antar-kerja-antar-negara-menurut-kabupaten-kota-di-jawa-tengah.html>.

Dilihat dari kasus di atas dapat dipahami bahwasanya hak dan kewajiban suami istri yang sesuai dengan Hukum Islam tidak terpenuhi dalam keluarga TKI. Di dalam penelitian ini penyusun hanya berfokus pada pemenuhan hak dan kewajiban keluarga TKI, tentunya dengan alasan bahwa hak dan kewajiban keluarga TKI tidak terpenuhi sesuai dengan aturan atau hukum yang ada.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk menelusuri lebih lanjut permasalahan-permasalahan mengenai pemenuhan hak dan kewajiban suami istri keluarga TKI dengan fokus analisa Kompilasi Hukum Islam dengan judul **“Hak dan Kewajiban Suami Istri Keluarga TKI Ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Ciklapa Kecamatan Kedungreja Kabupaten Cilacap)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, peneliti merumuskan dua pokok permasalahan yaitu :

1. Bagaimana upaya pemenuhan hak dan kewajiban suami istri keluarga TKI di Desa Ciklapa Kecamatan Kedungreja Kabupaten Cilacap?
2. Bagaimana tinjauan Kompilasi Hukum Islam (KHI) terhadap upaya pemenuhan hak dan kewajiban suami istri keluarga TKI di Desa Ciklapa Kecamatan Kedungreja Kabupaten Cilacap?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka dapat diambil tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan pemenuhan hak dan kewajiban suami istri keluarga TKI di Desa Ciklapa Kecamatan Kedungreja Kabupaten Cilacap.
2. Untuk menjelaskan praktek pemenuhan hak dan kewajiban suami istri keluarga TKI di Desa Ciklapa Kecamatan Kedungreja Kabupaten Cilacap menurut Kompilasi Hukum Islam

Berdasarkan uraian tujuan penelitian di atas, maka diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat dan kegunaan antara lain;

1. Menambah pengetahuan dan wawasan penulis pada khususnya dalam hukum keluarga (*Ahwal al-Syakhsiyyah*) dan pembaca pada umumnya sehingga diharapkan dapat memberikan wawasan keilmuan dari segi aspek hukum Islam.
2. Bagi akademik penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan dijadikan sebagai salah satu bahan referensi serta rujukan bagi penelitian-penelitian selanjutnya.
3. Bahan informasi ilmiah bagi yang akan melaksanakan penelitian selanjutnya yang lebih mendalam dan mempunyai korelasi yang kuat dengan masalah ini dari sudut pandang yang berbeda.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka berisi tinjauan atas penelitian dan karya ilmiah terdahulu (buku, skripsi, tesis, disertasi, artikel dan sebagainya).¹¹ Tujuan dari telaah pustaka ini adalah untuk menunjukkan originalitas penelitian dan membedakan penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian sebelumnya, baik objek, subjek, maupun masalah yang diuraikan dalam penelitian. Dalam penelitian ini ada beberapa karya ilmiah yang memiliki kesesuaian dengan tema penelitian, yaitu :

Pertama, Skripsi yang disusun oleh Nur Isnaini Azizah dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Pada Keluarga Tenaga Kerja Wanita (Studi Kasus Di Desa Kedawong Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang)”. Menurut skripsi yang ditulisnya di dalamnya menerangkan bahwasannya suami istri keluarga TKW di desa Kedawong kecamatan Diwek kabupaten Jombang dalam pemenuhan hak dan kewajiban mereka dengan cara saling bertukar peran. Suami yang istrinya bekerja sebagai TKW dalam memenuhi hak istri mengenai nafkah dengan bekerja semaksimal mungkin meskipun hasilnya masih belum bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga. Dalam Islam istri memang diperbolehkan bekerja. Namun kebolehan tersebut harus sesuai dengan

¹¹ Waryono, dkk., *Pedoman Skripsi* (Yogyakarta: Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2014), hlm. 15.

Syariat Islam karena sebenarnya perempuan dilarang keluar rumah kecuali dalam keadaan terpaksa.¹²

Persamaan skripsi di atas dengan skripsi ini adalah membahas tentang upaya pemenuhan hak dan kewajiban antara suami dengan istri yang dipisahkan jarak karena bekerja sebagai TKI. Adapun perbedaannya adalah dalam hal peninjauannya skripsi ini menggunakan Kompilasi Hukum Islam sedangkan skripsi di atas menggunakan hukum islam sebagai peninjaunya.

Kedua, Skripsi yang ditulis oleh Naurotul ‘Adibah dengan judul “Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Pasangan *Long Distance Relationship* (LDR) Bagi Istri Sebagai Santriwati Pondok Pesantren Prespektif Hukum Islam (Studi di Pondok Pesantren Putri Al-Baqoroh Lirboyo Kediri)”. Dalam skripsi yang ditulisnya menjelaskan tentang hubungan suami istri yang dilakukan oleh santriwati pondok pesantren Tahfidz Al-Qur’an. Tentunya dalam menjalani hubungan tersebut istri tidak dapat menjalankan perannya secara penuh karena tidak tinggal dalam satu atap dengan suami, mereka terpisah jarak sang suami di rumah sedangkan sang istri harus tetap di pondok pesantren guna melanjutkan hafalannya. Kewajiban yang ditinggalkan istri tersebut seperti mengurus rumah dan berbakti kepada suami, tidak bisa dilakukan sebagaimana mestinya namun dengan saling pengertian, menghargai dan memberikan perhatian kasih sayang satu sama lainnya meskipun terpisah jarak pasangan tersebut

¹² Nur Isnaini Azizah, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri pada Keluarga Tenaga Kerja Wanita (Studi Kasus di Desa Kedawong Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang)," *Skripsi* ,IAIN Kediri, (2023), hlm. 81.

memanfaatkan teknologi berupa smartphone dengan saling mengirim pesan, saling mengingatkan satu sama lain, menjadi pendengar yang baik ketika salah satunya sedang berkeluh kesah.¹³

Persamaan antara skripsi di atas dengan skripsi ini adalah sama-sama membahas mengenai pemenuhan hak dan kewajiban suami istri yang dipisahkan oleh jarak dan tempat. Adapun perbedaan skripsi yang ditulis Naurotul ‘Adibah dengan skripsi ini adalah obyeknya. Skripsi ini menggunakan keluarga TKI (Tenaga Kerja Indonesia) sedangkan skripsi Naurotul menggunakan keluarga Santriwati Pondok Pesantren.

Ketiga, Skripsi yang disusun oleh Rafika Dian Ramadhan dengan judul “Upaya Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri *Long Distance Relationship* (LDR) Dalam Membangun Keluarga Sakinah (Studi Kasus Keluarga TNI Di Batalyon Brigif 502 Jabung Kabupaten Malang)”. Dalam penelitiannya disebutkan bahwa upaya yang dilakukan dalam pemenuhan hak dan kewajiban suami istri keluarga TNI LDR di Batalyon Brigif 502 Jabung Kabupaten Malang tidak bisa terlaksana sepenuhnya tentunya karena pasangan suami istri tersebut tidak serumah (LDR) karena tugas dari suami. Adapun untuk menjaga hubungan suami istri dalam hal mengasuh anak pasangan suami istri tersebut melakukannya dengan cara menjaga

¹³ Naurotul ‘Adibah, “Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Pasangan Long Distance Relationship (LDR) bagi Istri sebagai Santriwati Pondok Pesantren Prespektif Hukum Islam (Studi Kasus di Pondok Pesantren Putri Al-Baqoroh Lirboyo Kediri),” *Skripsi*, IAIN Kediri, (2022), 3 Bab VI, <https://etheses.iainkediri.ac.id/6136/>, diakses 5 November 2024.

komunikasi dengan baik, memberikan pengertian kepada anak tentang pekerjaan ayahnya.¹⁴

Persamaan dari skripsi yang ditulis oleh Rafika Dian Ramadhan dengan skripsi ini adalah keduanya membahas pemenuhan hak dan kewajiban suami istri yang terpisahkan jarak (*Long Distance Relation*). Skripsi Rafika menggunakan obyek keluarga TNI yang harus terpisah jarak karena pekerjaan suami, sedang skripsi ini menggunakan obyek keluarga TKI. Adapun perbedaan antara skripsi Rafika dengan skripsi kami adalah kami menggunakan Kompilasi Hukum Islam sebagai perspektifnya sedangkan skripsi Rafika menggunakan konsep keluarga sakinah.

Keempat, Skripsi yang disusun oleh Feby Elyasafitri Ayu W. dengan judul “Hak dan Kewajiban Suami-Istri di Kalangan Keluarga Buruh Pabrik di Desa Karangdayu Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro”. Menurut skripsi di atas pelaksanaan pemenuhan hak dan kewajiban suami istri dengan seorang istri sebagai pencari nafkah guna meringankan beban suami adalah sebuah kebolehan. Hal ini didasarkan pada asas kesukarelaan antara suami dan istri. Namun demikian hal ini juga akan menimbulkan dampak baik dan buruk, adapun dampak baik yang akan diperoleh adalah

¹⁴ Rafika Dian Ramadhan, "Upaya Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri *Long Distance Relationship* (LDR) dalam Membangun Keluarga Sakinah: Studi Kasus Keluarga TNI di Batalyon Brigif 502 Jabung Kabupaten Malang," *Skripsi*, UIN Maulana Malik Ibrahim, (2020), hlm. 83-84.

meningkatnya perekonomian keluarga sedang dampak buruknya adalah kurang maksimalnya peran istri dalam mengurus keluarga.¹⁵

Persamaan antara skripsi yang ditulis oleh Feby Elyasafitri Ayu W. dengan skripsi ini ialah membahas tentang pemenuhan hak dan suami istri. Adapun perbedaannya adalah skripsi yang ditulis oleh Feby adalah membahas istri yang berperan sebagai pencari nafkah dengan bekerja sebagai buruh pabrik, sedangkan dalam skripsi ini membahas pemenuhan hak dan kewajiban suami maupun istri yang bekerja sebagai TKI (Tenaga Kerja Indonesia) yang bekerja di luar negeri. Selain itu juga skripsi ini menggunakan Kompilasi Hukum Islam sebagai peninjaunya sedangkan dalam skripsi yang ditulis oleh Feby menggunakan Hukum Islam sebagai peninjaunya.

Kelima, Artikel yang ditulis oleh Muhammad Mahmudi dan A. Mustain Syafi'I dengan judul "Implementasi Hak dan Kewajiban Suami Istri pada Keluarga Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dalam Prespektif Kitab *Dhau' Al-Misbah*". Dalam artikel diterangkan bahwa hak istri dan kewajiban suami di kitab *Dhau' al-Misbah* mayoritas keluarga TKI bisa mengimplementasikan kewajiban tersebut kecuali dalam masalah nafkah batin dan mengajari ilmu Agama, suami tidak bisa melaksanakan hal tersebut karena tidak dirumah, sedangkan dari macam-macam hak suami dan kewajiban istri dalam kitab *Dhau' al-Misbah* sebagian kewajiban bisa

¹⁵ Feby Elyasafitri Ayu Wardayanti, "Hak dan Kewajiban Suami Istri di Kalangan Keluarga Buruh Pabrik di Desa Karangdayu Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro," *Skripsi*, IAIN Ponorogo, (2022), hlm. 57.

dilaksanakan oleh istri seperti taat kepada suami, mengutamakan suami dan keluarganya, menjaga rahasia suami, dan selalu bersikap baik kepada suami, sedangkan kewajiban istri yang tidak bisa di implementasikan yaitu seperti hal berhias untuk suami, melayani suami, menundukan penglihatan dihadapan suami, menjaga tetap wangi di depan suami dan memuliakan suami sepenuhnya.¹⁶ Perbedaan penelitian di atas dengan penelitian yang dilakukan oleh penyusun adalah penelitian di atas menggunakan perspektif kitab *Dhau' Al-Misbah*, sedangkan penyusun menggunakan Kompilasi Hukum Islam sebagai perspektifnya.

Secara garis besar telaah pustaka ini dapat dilihat dalam tabel berikut

No.	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Nur Isnaini Azizah	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Pada Keluarga Tenaga Kerja Wanita (Studi Kasus Di	Membahas upaya pemenuhan hak dan kewajiban pasangan suami istri keluarga TKI	Peninjaunya menggunakan Hukum Islam, Sedangkan skripsi ini menggunakan

¹⁶ Muhammad Mahmudi dan A. Mustain Syafi'i, "Implementasi Hak dan Kewajiban Suami Istri pada Keluarga Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dalam Perspektif Kitab *Dhau' Al Misbah*," *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan dan Ekonomi Islam*, Vol. 14:2 (2022), hlm. 143.

		Desa Kedawong Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang). (Skripsi)		Kompilasi Hukum Islam
2	Naurotul 'Adibah	Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Pasangan <i>Long Distance Relationship</i> (LDR) Bagi Istri Sebagai Santriwati Pondok Pesantren Prespektif Hukum Islam (Studi Kasus di Pondok Pesantren Putri Al-Baqarah Lirboyo Kediri). (Skripsi)	Membahas pemenuhan hak dan kewajiban suami istri yang terpisahkan jarak	Obyek yang digunakan berbeda. Skripsi ini menggunakan keluarga TKI (Tenaga Kerja Indonesia) sedangkan skripsi Naurotul menggunakan keluarga Santriwati Pondok Pesantren

3	Rafika Dian Ramadhan	Upaya Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri <i>Long Distance Relationship</i> (LDR) Dalam Membangun Keluarga Sakinah (Studi Kasus Keluarga TNI Di Batalyon Brigif 502 Jabung Kabupaten Malang). (Skripsi)	Keduanya membahas pemenuhan hak dan kewajiban suami istri yang terpisahkan jarak (<i>Long Distance Relation</i>).	Berbeda obyeknya. Skripsi Rafika Dian Ramadhan menggunakan obyek keluarga TNI sedangkan skripsi ini menggunakan keluarga TKI
4	Feby Elyasafitri Ayu W.	Hak dan Kewajiban Suami-Istri di Kalangan Keluarga Buruh Pabrik di Desa Karangdayu Kecamatan	Keduanya sama-sama membahas pemenuhan hak dan kewajiban	Skripsi Feby Elyasafitri menggunakan keluarga yang bekerja sebagai buruh pabrik

		Baureno Kabupaten Bojonegoro. (Skripsi)	pasangan suami istri	sebagai obyeknya sedangkan skripsi ini menggunakan pasangan keluarga TKI. Selain itu skripsi ini menggunakan Kompilasi Hukum Islam sebagai prespektifnya sedangkan skripsi yang ditulis Feby Elyasafitri Ayu W. menggunakan Hukum Islam.
--	--	--	-------------------------	---

5	Muhammad Mahmudi dan A. Mustain Syafi'I	Implementasi Hak dan Kewajiban Suami Istri pada Keluarga Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dalam Prespektif Kitab <i>Dhau' Al Misbah</i> . (Artikel jurnal)	Keduanya sama-sama membahas pemenuhan hak dan kewajiban pasangan suami istri TKI	Perbedaannya adalah skripsi ini menggunakan Kompilasi Hukum Islam sebagai Prespektifnya sedangkan artikel yang ditulis Muhammad Mahmudi dan A. Mustain Syafi'I menggunakan Kitab <i>Dhau' Al Misbah</i> .
---	---	--	--	---

E. Kerangka Teoritik

1. Hak dan Kewajiban Suami Istri

Timbulnya hak dan kewajiban bagi suami istri dikarenakan adanya ikatan perkawinan di antara keduanya. Oleh sebab itu dalam hubungan rumah tangga, suami dan istri sama-sama memiliki hak atas keduanya. Suami juga memiliki kewajiban terhadap istri begitu pula sebaliknya.¹⁷ Hak suami adalah sesuatu yang dapat dimiliki dari hasil pernikahan yang dilakukannya. Sedangkan kewajiban suami adalah sesuatu yang wajib atau harus dilakukan oleh suami di dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Adapun kewajiban suami terbagi menjadi dua yakni kewajiban yang bersifat materi dan yang bersifat non materi. Kewajiban yang bersifat materi contohnya memberikan mahar dan *nafaqah*. Kewajiban yang bersifat non materi contohnya berperilaku baik kepada istrinya. Hak istri adalah sesuatu yang dapat menjadi milik seorang istri dari hasil perkawinannya. Sedangkan kewajiban seorang istri adalah sesuatu yang harus dilakukan seorang istri dalam menjalankan kehidupan rumah tangga.

Di samping ada kewajiban masing-masing dari suami dan istri, ada juga kewajiban yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak yakni suami dan istri, kewajiban ini harus dianggap sebagai tanggungjawab bersama suami istri yang harus dilakukan. Kewajiban bersama ini antara lain;

¹⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2006), hlm. 159.

- a. Suami istri diperbolehkan berhubungan seksual, karena hubungan seksual merupakan kebutuhan bersama suami istri dan diperbolehkan dengan adanya hubungan timbal balik.
- b. Haram melakukan perkawinan, yang dimaksud adalah seorang istri hara dinikahi oleh ayah mertuanya, kakaknya, anaknya, dan cucu-cucunya.
- c. Berhak saling waaris-mewarisi sebab hubungan perkawinan.
- d. Anak mempunyai nasab (keturunan) yang jelas bagi suami.
- e. Kedua belah pihak wajib bergaul (berperilaku) yang baik, sehingga dapat melahirkan kemesraan dan kedamaian hidup.¹⁸

Di dalam Kompilasi Hukum Islam hak dan kewajiban sebagai suami istri tertuang pada pada bab XII yang dimulai dari pasal 77 sampai dengan pasal 84. Adapun hak-hak dan kewajiban yang harus dilakukan masing-masing suami dan istri dalam berumah tangga menurut Kompilasi Hukum Islam antara lain;

1. Hak-Hak Suami

a. Suami Mendapatkan Ketaatan dari Istrinya

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 83 ayat (1) menjelaskan, “Kewajiban utama bagi seorang istri adalah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum Islam”. Maksud dari pasal tersebut menjelaskan, suami berhak ditaati oleh istri dan istri harus taat kepada suaminya karena itu sudah merupakan kewajibannya yang harus taat kepada suami.¹⁹

b. Suami Berhak Menyuruh Istrinya dalam Urusan Rumah Tangga

¹⁸ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 155-156.

¹⁹ Agnes Intan Septyani, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Hak dan Kewajiban Suami Istri bagi Keluarga Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Desa Karangmulyo Kecamatan Pegandon Kabupaten Kendal, Skripsi*, UIN Walisongo Semarang, (2020), hlm. 32.

Dalam Kompilasi Hukum Islam hal ini diatur dalam pasal 83 ayat 2 “Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya”. Maksud dari pasal ini adalah dalam urusan rumah tangga memiliki kewajiban untuk mengatur dengan sebaik-baiknya karena itu adalah salah satu kewajiban dari istri. Adapun suami berhak menyuruh istrinya untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga.²⁰

2. Hak-Hak Istri

a. Mendapat Mahar

Hal ini senada dengan pasal 30 Kompilasi Hukum Islam yang menjelaskan bahwa “calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak”. Kemudian dalam pasal 31 disebutkan juga “penentuan mahar berdasarkan atas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran Islam”.

Kemudian juga disebutkan juga dalam pasal selanjutnya bahwa “mahar diberikan langsung kepada calon mempelai dan sejak itu menjadi hak pribadinya”.

b. Istri Mendapat Perlindungan dari Suami

Dalam pasal 80 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa “Suami adalah pembimbing terhadap istri dan

²⁰Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 153.

rumah tangganya, akan tetapi dalam hal urusan rumah tangga yang terpenting diputuskan bersama oleh suami dan istri”. Kemudian dalam ayat selanjutnya dijelaskan bahwa “Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu tentang keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”.²¹

c. Mendapatkan Nafkah dari Suami

Pengaturan mengenai ini diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 80 ayat (4) yang berbunyi “Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:

- 1) Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri.
- 2) Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan pengobatan bagi istri dan anaknya.
- 3) Biaya pendidikan bagi anaknya.

d. Istri Berhak Belajar dan Mendapat Pendidikan dari Suami

Dalam pasal 80 ayat (3) menjelaskan “Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa”. Maksud dalam pasal tersebut bahwasannya istri berhak mendapatkan pendidikan, dan suami wajib memberikan pendidikan kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang bermanfaat, dalam hal ini

²¹ *Ibid*, hlm. 149-150.

sudah merupakan kewajiban suami dan hak istri yang harus dipenuhi oleh suami.

e. Istri Berhak Mendapatkan Tempat Tinggal

Dalam Kompilasi Hukum Islam pengaturan mengenai hal ini terdapat pada pasal 81 ayat (1) sampai (4). Dalam ayat (1) menjelaskan “Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi istri dan anak-anaknya atau bekas istri yang masih dalam masa iddah”. Ayat (2) menjelaskan “Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk istri selama dalam ikatan atau dalam iddah talak atau iddah wafat”. Ayat (3) menjelaskan, “Tempat kediaman disediakan untuk melindungi istri dan anak-anaknya dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tentram. Tempat kediaman juga berfungsi sebagai tempat menyimpan harta kekayaan, sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangga”. Ayat (4) menjelaskan, “Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuannya serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya, baik berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya”.

2. Pengertian Tenaga Kerja Indonesia (TKI)

Pengertian TKI (Tenaga Kerja Indonesia) menurut Pasal 1 bagian (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, TKI adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri

dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah. Sedangkan menurut buku pedoman pengawasan perusahaan jasa tenaga kerja Indonesia adalah warga negara Indonesia baik laki-laki atau perempuan yang melakukan kegiatan dibidang perekonomian, sosial, keilmuan, kesenian, dan olah raga profesional serta mengikuti pelatihan kerja di luar negeri baik di darat, udara maupun dilaut dalam jangka waktu tertentu berdasarkan perjanjian kerja.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian bermakna seperangkat pengetahuan tentang langkah-langkah sistematis dan logis dalam mencari data yang berkenaan dengan masalah tertentu untuk kemudian diolah, dianalisis, diambil kesimpulan, dan selanjutnya dicarikan cara pemecahannya.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field-research*), yakni penelitian yang langsung dilakukan di Desa Ciklapa Kecamatan Kedungreja Kabupaten Cilacap dengan mewawancarai 5 narasumber dan menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*) literature, baik berupa buku, catatan, atau hasil penelitian terdahulu.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang diambil penyusun adalah deskriptif analitik, yaitu penelitian yang mendeskripsikann temuan-temuan dalam

penelitian berdasarkan data-data yang didapatkan. Serta menganalisis aturan yang memiliki kaitannya dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian.

3. Sumber Data

a. Data Primer

Data adalah sekumpulan informasi yang akan digunakan dan dilakukan analisis agar tercapai tujuan sebuah penelitian. Sumber data primer ini didapatkan oleh penyusun ketika penelitian dilakukan dengan cara wawancara dan dokumentasi dengan para narasumber terkait di Desa Ciklapa Kecamatan Kedungreja Kabupaten Cilacap.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder ialah sumber data pelengkap atau pendukung dalam suatu penelitian yang didapatkan dari sebuah buku atau karya tulis yang saling berkaitan dengan penelitian penyusun.

4. Teknis Analisis Data

Analisis menurut Sugiyono adalah proses mencari dan menyusun data di lapangan secara sistematis baik dari hasil wawancara, catatan di lapangan dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesis, menyusun ke dalam pola, memilih yang penting dan akan dipelajari, serta membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami.

Setelah melakukan mengumpulkan data di lapangan tahapan yang selanjutnya dilakukan ialah pengolahan data menggunakan analisis data. Adapun metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, yakni dengan menggambarkan bagaimana upaya pemenuhan hak dan kewajiban suami istri keluarga TKI kemudian dianalisis menggunakan Perspektif Kompilasi Hukum Islam.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembaca dalam memahami skripsi ini, maka diperlukan sebuah sistematika pembahasan yang dapat menjelaskan kerangka penelitiannya. Oleh karena itu, peneliti membagi pembahasan skripsi ini ke dalam beberapa bab, yaitu:

Bab 1, membahas tentang uraian pendahuluan yang meliputi latar belakang, beserta pokok permasalahan yang hendak diteliti, tujuan dan kegunaan penelitian yang membuktikan bahwasanya masalah yang ditemukan patut untuk diteliti, telaah pustaka yang membahas hasil-hasil penelitian terdahulu tentang pemenuhan hak dan kewajiban suami istri TKI, kerangka teoritik yang menjelaskan teori dan konsep yang digunakan dalam penelitian ini, kemudian ada metodologi penelitian, dan terakhir adalah sistematika pembahasan yang mendeskripsikan kerangka pembahasan yang akan dikaji dalam penelitian ini.

Bab 2, berjudul “Hak dan Kewajiban Suami Istri” di dalamnya terdiri dari beberapa sub bab pembahasan antara lain; hak dan kewajiban

suami istri menurut Kompilasi Hukum Islam, hak dan kewajiban suami istri menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Hukum Islam .

Bab 3, berjudul “Gambaran Umum Desa Ciklapa dan Praktek Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Keluarga TKI” di dalamnya membahas tentang gambaran umum Desa Ciklapa baik dari segi geografi, demografi, pendidikan, keagamaan, dan ekonominya. Selain membahas gambaran umum dari Desa Ciklapa di dalam bab ini juga membahas tentang hasil wawancara dengan 5 narasumber pasangan suami atau istri yang bekerja sebagai TKI (Tenaga Kerja Indonesia) di luar negeri.

Bab 4, berjudul “Analisis Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Terhadap Praktek Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Keluarga TKI di Desa Ciklapa” membahas tentang uraian terkait tentang praktek pemenuhan hak dan kewajiban suami istri TKI di Desa Ciklapa dan analisisnya setelah ditinjau dengan Kompilasi Hukum Islam.

Bab 5, berisi tentang bagian penutup. Dalam bab ini menguraikan kesimpulan dari hasil analisis data yang diperoleh penyusun sebagai jawaban atas rumusan masalah. Serta di dalamnya berisi saran-saran dan harapan dari adanya penelitian ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan kajian dan pembahasan pada bab 2 sebelumnya maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan hasil penelitian, keluarga TKI di Desa Ciklapa Kecamatan Kedungreja Kabupaten Cilacap tetap berusaha melaksanakan hak dan kewajiban suami istri meskipun menjalani hubungan pernikahan jarak jauh akibat pekerjaan di luar negeri. Upaya tersebut meliputi pemenuhan kebutuhan materi, biologis, dan psikologis. Dalam aspek materi, suami tetap menjalankan tanggung jawabnya sebagai pencari nafkah sesuai kemampuan, sementara istri turut membantu perekonomian keluarga dengan bekerja sebagai TKI. Pada aspek biologis, kebutuhan pasangan belum dapat terpenuhi secara maksimal karena keterbatasan waktu bertemu, namun hal tersebut dipahami sebagai bagian dari konsekuensi dan ujian dalam kehidupan rumah tangga. Adapun pada aspek psikologis, hubungan tetap dijaga melalui komunikasi yang terbuka dan saling pengertian antar pasangan.
2. Bahwa setelah dianalisis menggunakan Kompilasi Hukum Islam (KHI), pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri dalam keluarga TKI di Desa Ciklapa secara umum telah sesuai dengan ketentuan yang

berlaku. Suami tetap berperan sebagai kepala keluarga sekaligus pembimbing rumah tangga, sedangkan istri bekerja di luar negeri atas izin suami dan dengan tujuan membantu memenuhi kebutuhan keluarga. Walaupun terdapat berbagai keterbatasan akibat jarak, pasangan suami istri tetap berupaya menjaga keharmonisan rumah tangga melalui kerja sama, tanggung jawab, serta komunikasi yang baik demi mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

B. Saran

1. Bagi pasangan suami istri keluarga TKI, diharapkan untuk tetap menjaga komitmen pernikahan mereka. Banyak cara yang bisa digunakan untuk menjaga keharmonisan rumah tangga keluarga TKI seperti mengusahakan untuk berkomunikasi meskipun di sela-sela kesibukan masing-masing karena komunikasi yang dapat menghubungkan dan menggambarkan rasa cinta kasih antara mereka, selalu menjaga kepercayaan yang diberikan pasangan.
2. Bagi keluarga TKI diharapkan untuk lebih fokus mengawasi pendidikan, budi pekerti dan psikologis anak mereka supaya kebutuhan anak akan kasih sayang dan bimbingan dari orang tua mereka terpenuhi.
3. Bagi pemerintahan Desa Ciklapa dan pihak-pihak lain terkait, kiranya memberikan pembinaan, pendampingan serta edukasi kepada

keluarga-keluarga TKI tentang pentingnya pemenuhan hak dan kewajiban di dalam rumah tangga karena sangat berpengaruh terhadap keharmonisan rumah tangga.

4. Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini tentunya jauh dari kata sempurna maka dari itu hendaknya dapat lebih mengembangkan penelitian ini dengan cakupan yang lebih luas, baik dari segi perspektif hukum, sosial, maupun psikologis, sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai kehidupan keluarga TKI.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an dan Terjemahan

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: CV. Gema Risalah Press, 1993

Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012.

2. Buku

Ahmad Saebani, Beni, *Fiqh Munakahat 1*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2013.

Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UIN Press, 1999.

Jamaluddin & Amalia, Nanda, *Buku Ajar Perkawinan*, Aceh: Unimal Press, 2016.

Rahman Ghozali, Abdul, *Fiqh munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003).

Rofiq, Ahmad, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grifindo Persada, 2013.

Rofiq, Ahmad, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015.

Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2006.

Tihami & Sohari, Sahrani, *Fikih Munakahat, Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

3. Jurnal/ Artikel

Falah, Nabilah. "Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Pada Pasangan Long Distance Marriage." *AL-ASHLAH : Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* Vol. 1:2 (2022).

Mahmudi, Muhammad, dan A. Mustain Syafi'i. "Implementasi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Pada Keluarga Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Dalam Perspektif Kitab Dhau' Al Misbah." *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan dan Ekonomi Islam*, Vol. 14:2 (2022).

Osaki, Keiko. "Migrant remittances in Thailand: economic necessity or social norm?" *Journal of Population Research*, Vol. 20:2 (2003).

Puspitasari, Wahyu Indah, dan Sri Kusreni. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Migrasi Tenaga Kerja Ke Luar Negeri Berdasarkan Provinsi Di Indonesia." *JIET (Jurnal Ilmu Ekonomi Terapan)*, Vol. 2:1 (2017).

Saputra, Irsan, "Hak Kewajiban Suami Istri Menurut Kompilasi Hukum Islam." *Journal of Islamic Economics and Finance*, Vol. 1:2 (2024).

4. Skripsi/ Karya Ilmiah

'Abiidah, Naurotul. "Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Pasangan Long Distance Relationship (LDR) Bagi Istri Sebagai Santriwati Pondok

- Pesantren Prespektif Hukum Islam (Studi di Pondok Pesantren Putri Al-Baqoroh Lirboyo Kediri)." *Skripsi*, IAIN Kediri, (2022).
- Azizah, Nur Isnaini. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Pada Keluarga Tenaga Kerja Wanita (Studi Kasus Di Desa Kedawong Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang)." *Skripsi*, IAIN Kediri, (2023).
- Hidayah, Fitrotul. "Pelaksanaan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Terhadap Keikutsertaan Istri Dalam Mencari Nafkah Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Mojoasem Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik)." *Skripsi*, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, (2022).
- Ramadhan, Rafika Dian. "Upaya pemenuhan hak dan kewajiban suami istri long distance relationship (LDR) dalam membangun keluarga sakinah: Studi kasus keluarga TNI di Batalyon Brigif 502 Jabung Kabupaten Malang." *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, (2020).
- Septyani, Agnes Intan. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak dan Kewajiban Suami Istri Bagi Keluarga Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Di Desa Karangmulyo Kecamatan Pegandon Kabupaten Kendal*. Skripsi, UIN Walisongo Semarang, (2020).
- Wardayanti, Feby Elyasafitri Ayu. *Hak dan Kewajiban Suami Istri di kalangan Keluarga Buruh Pabrik Di Desa Karangdayu Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro*. Skripsi, IAIN Ponorogo, (2022).
- Waryono, dkk., *Pedoman Skripsi*, Yogyakarta: Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, (2014).

5. Undang-Undang

Republik Indonesia. *Kompilasi Hukum Islam*.

Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia/ Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Tata Cara Pemberian Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia*.

Republik Indonesia. *Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945*.

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*.

6. Website

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring*. Diakses 17 Juli 2026. <https://kbbi.kemdikbud.go.id>

Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah. "Banyaknya TKI AKAN (Tenaga Kerja Indonesia Antar Kerja Antar Negara) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah." Diakses 6 November 2024. <https://jateng.bps.go.id/id/statistics-table/2/NDM4IzI=/banyaknya-tki-akan-tenaga-kerja-indonesia-antar-kerja-antar-negara-menurut-kabupaten-kota-di-jawa-tengah.html>.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yahukimo. “Apa Itu Hak dan Kewajiban Warga Negara? Ini Penjelasan Lengkapnya!” 24 Oktober 2025. Diakses 17 Juli 2026. https://kab-yahukimo.kpu.go.id/blog/read/8161_apa-itu-hak-dan-kewajiban-warga-negara-ini-penjelasan-lengkapnya

